



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
2021**

**KANTOR KECAMATAN BULU
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	x
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	x
1.3 Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama	x
1.4 Landasan Hukum	x
1.5 Sistematika	x
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	x
2.2 Rencana Kinerja	x
2.3 Perjanjian Kinerja	x
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	x
3.2 Analisis Capaian Kinerja	
3.3 Realisasi Anggaran	x
BAB IVPENUTUP	
4.1 Kesimpulan	x
4.2 Rekomendasi	x
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja	
RKT / Lain2 yang dianggap perlu	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel x.x : Capaian Kinerja	x
Tabel x.x : Realisasi Capaian Kinerja	x
Tabel x.x : Capaian Kinerja Keuangan	x

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 : Struktur Dinas / Badan ...

x

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Kecamatan Bulu mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi masing – masing.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kantor Kecamatan Bulu melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Strategis 2016 - 2021 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 yang telah ditetapkan.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/kab./kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan serta peran masyarakat.

Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan peraturan perundangan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD dirinci berdasarkan UU, PP, Perda, Kepmen.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, bahwa struktur organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan, yang dibantu 2 (dua) pejabat Struktural yaitu :
 - a. Kepala sub Bagian Umum dan Kependidikan
 - b. Kepala sub Bagian Keuangan dan perencanaan
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat dan Desa
5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Peraturan Daerah tersebut diatas ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Rembang :

1. Kecamatan
 - a. Tugas Pokok

Membantu Bupati dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan serta Melaksanakan tugas yang dilimpahkan Bupati

b. Fungsi

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Pengkoordinasian pemeliharaan kegiatan dan fasilitas pelayanan umum;
4. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan;
5. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
6. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
7. Evaluasi dan pelaporan bidang tugas umum pemerintahan, dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati;
8. Pelaksanaan kesekretariatan kecamatan;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

a. Tugas Pokok

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan dan perencanaan program kecamatan bidang kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelayanan.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang keuangan dan perencanaan;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang pelayanan umum dan kepegawaian.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang umum dan kepegawaian, meliputi : organisasi dan tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, hukum dan pelayanan umum.

4. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan akuntansi perencanaan, evaluasi dan pelaporan kecamatan.

5. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan umum serta pemerintahan desa dan kelurahan yang meliputi pengkoordinasian, sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan administrasi pemerintahan, perangkat desa serta kepala desa dan atau kelurahan.

6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dalam menyusun dan mengkoordinasi perencanaan ekonomi dan pembangunan daerah, serta pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan lingkungan hidup.

7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

8. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang upaya peningkatan kesejahteraan rakyat tingkat kecamatan

1.3 Aspek Strategis & Permasalahan Utama

Untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Bulu maka diperlukan tentang potret Kecamatan Bulu saat ini. Adapun potret dan permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Bulu adalah sebagai berikut :

3.1 Bidang Pemerintahan

a. Kondisi

1. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Kecamatan
2. Masih rendahnya sumber daya manusia Perangkat Desa
3. Belum efektifnya pengawasan melekat
4. Kurang validnya data yang mendukung perencanaan program pembangunan di wilayah kecamatan
5. Rendahnya akualitas dan akurasi data yang ada di Desa
6. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam masalah hukum

b. Permasalahan

1. Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
2. Belum memadainya Sarana prasarana penyelenggaraan pelayanan PATEN.
3. Kualitas sumber daya manusia Pemerintah Desa belum merata.
4. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Desa secara berkala dan terintegrasi.
5. Belum adanya system penyediaan basis data kependudukan yang terintegrasi antara Desa dan Kecamatan.
6. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

3.2 Bidang Ekonomi

a. Kondisi Ekonomi

1. Menurunnya daya dukung potensi sumber daya alam.
2. Pemberdayaan kelompok pelaku usaha masih rendah.
3. Banyaknya produk UKM yang belum mampu bersaing dengan produk luar (kualitas dan kuantitas).
4. Penjualan hasil pertanian belum optimal.
5. Potensi industri kecil terutama olahan dari hasil pertanian.
6. Potensi budi daya tembakau.

b. Permasalahan

1. Minat pemuda terhadap pertanian semakin menurun
2. Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia dan kelembagaan pendukung pemberdayaan masyarakat
3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pengembangan ekonomi pedesaan antara pemerintah desa dengan perangkat daerah maupun stake holder/pelaku usaha
4. Belum adanya validasi data potensi pertanian maupun Industri rumahan

secara berkala baik di desa maupun tingkat Kecamatan.

3.3 Bidang Fisik dan Sarana Prasarana

a. Kondisi Saat ini

1. Masih adanya beberapa ruas jalan yang belum memadai sebagai fasilitas penghubung antar desa maupun kecamatan
2. Sebagian Desa termasuk kategori daerah rawan kekeringan

b. Permasalahan

1. Diperlukan pelebaran jalan, normalisasi dan perbaikan geometri jalan terutama di daerah perbatasan
2. Masih terbatasnya sarana prasarana pengolahan air.
3. Masih banyak jalan lingkungan dan desa dengan kondisi yang belum memadai

3.4 Bidang Sosial Budaya

a. Kondisi Saat Ini

1. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin
2. Masih banyaknya pengangguran
3. Masih adanya sarana prasarana sekolah yang kurang memadai
4. Masih banyaknya kasus penyakit menular
5. Masih adanya kasus gizi buruk
6. Adanya beberapa desa yang memiliki potensi seni tari

b. Permasalahan

1. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin yang belum terfasilitasi.
2. Kurangnya minat anak untuk melanjutkan pendidikan berbasis lapangan kerja.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya penyehatan lingkungan dan masyarakat

1.4 Landasan Hukum

1. Undang – Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN ;
2. Undang – Undang nomor 17 tentang keuangan negara;
3. Undang – Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara;
4. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah;

5. Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

1.5 Sistematika

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Pada Tahun 2021 Kantor Kecamatan BULU bermaksud memfokuskan pencapaian sasaran utama yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan Publik;
- b. Meningkatnya pembinaan kepada masyarakat;
- c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja .

Sasaran-sasaran dimaksud perlu diprioritaskan dalam rangka untuk mendukung tercapinya visi Kantor Kecamatan BULU yaitu menjadi Kantor Kecamatan BULU sebagai tempat pelayanan masyarakat berbasis kinerja yang tinggi.

Guna mencapai sasaran dimaksud maka pada tahun 2016 telah menetapkan 6 program 30 kegiatan .

A. Rencana Stratejik

Rencana stratejik adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana stratejik Kantor Kecamatan BULU Tahun 2016 s/d 2021 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Rembang dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2016 s/d 2021

Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Kantor Kecamatan BULU yaitu :

a. Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa Visi Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, yaitu : " Terwujudnya Rembang yang Maju, Mandiri, Dinamis dan Sejahtera"

Dengan mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Rembang, maka SKPD Kantor Kecamatan BULU memiliki Visi sebagai berikut : " terwujudnya Kantor Kecamatan yang mampu memberikan pelayanan prima dalam kegiatan Pemerintahan yang baik guna mewujudkan masyarakat yang tentram, produktif dan sejahtera"

Visi tersebut mengandung makna bahwa Kantor Kecamatan BULU merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang yang melaksanakan kegiatan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat dan memfasilitasi Pemerintah Desa dalam menjalankan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan didukung Aparatur Kecamatan yang profesional.

b. Misi

Guna mewujudkan visi tersebut terdapat misi yang harus dilaksanakan, yaitu :

Misi Pemerintah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

1. Memacu pertumbuhan investasi dalam rangka menghidupkan dan meningkatkan perkembangan sektor riil dan peningkatan kesempatan.
2. Meningkatkan akses UMKM terhadap sumber permodalan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.
3. Meningkatkan produktivitas pertanian dalam arti luas.
4. Meningkatkan pendapatan asli daerah terutama dari sumber pendapatan non konvensional dan tidak membenani masyarakat.
5. Meningkatkan mutu, akses dan relevansi pendidikan sejak dari jenjang PAUD sampai dengan jenjang menengah dan pendidikan tinggi yang menjadi kewenangan kabupaten.
6. Meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan baik pada tingkatan pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan aparatur yang profesional, berbudi pekerti luhur dan agamis.
8. Meningkatkan mutu dan pemerataan pelayanan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mendukung pertumbuhan ekonomi dan terwujudnya Rembang Sea-front City.
9. Mengimplementasikan pembangunan yang selalu mengikuti perkembangan dan perubahan situasi serta kondisi lokal, nasional dan global.

sedangkan misi Kantor Kecamatan BULU adalah, sebagai berikut :

1. Memberikan Pelayanan Prima kepada Masyarakat.
2. Melaksanakan kegiatan urusan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa
3. Melaksanakan kegiatan dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum
4. Melaksanakan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat
5. Melaksanakan kegiatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

1. Tujuan & Sasaran (contoh table).

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan		Indeks kepuasan Masyarakat	75	75	76	n/a	n/a

	pemerintahan Kecamatan							
2		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan	Nilai keterbukaan Informasi Publik					
3								

2.2 Perencanaan Kinerja

Menjabarkan dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam renstra

(contoh tabel rencana Kinerja)

No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan			Indeks kepuasan Masyarakat	Nilai	78
		1.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan	Nilai keterbukaan Informasi Publik	nilai	3.1

2.3 Perjanjian Kinerja

Menyajikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja

Perjanjian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan Nilai sakip OPD	Nilai Sakip OPD		62

Contoh tabel Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kota	% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	70	xx
		%e Informasi Yang Disampaikan Ke Publik	95	
		% Ketercapaian Pelayanan Umum	95	
		% Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	95	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja seksi Kesejahteraan Masyarakat	7	xx

	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat Kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat	7	xx
	Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Tingkat kinerja Seksi Pemerintahan Desa	7	
	Program Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban	7	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Format Pengukuran Capaian Kinerja Kantor Kecamatan Bulu tahun 2021 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Bulu Tahun 2021.

Skala nilai peringkat kinerja adalah sebagai berikut :

- | | | | |
|----|---------------|---|--------------|
| a. | Sangat Baik | : | >100%; |
| b. | Baik | : | 85 – 100%; |
| c. | Cukup | : | 65 – 84,99%; |
| d. | Kurang | : | 50- 64,99%; |
| e. | Sangat Kurang | : | < 50,% |

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Kantor Kecamatan Bulu Tahun 2021 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Kecamatan Bulu 2016 - 2021 melalui indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Bulu Tahun 2021. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja sasaran strategis Kantor Kecamatan Bulu pada Tahun 2021 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan	Indeks kepuasan Masyarakat	78	76	97	Baik	
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan	Nilai keterbukaan Informasi Publik	3,1	2.5	80	baik	
3							

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun);

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2019			2020			2021		
			T a r g e t	R e a l i s a s i	C a p a i a n %	T a r g e t	R e a l i s a s i	C a p a i a n %	Ta r g e t	Re a l i s a s i	Ca p a i a n %
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan	Indeks kepuasan Masyarakat				-	70	-			
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan	Nilai keterbukaan Informasi Publik					-				

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan

	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan	Indeks kepuasan Masyarakat	75	79	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan	Nilai keterbukaan Informasi Publik	2,5	3,2	

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tar get	Reali sasi	% Capa ian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan	Indeks kepuasan Masyarakat	78	75	97	Terdapat gangguan teknis dalam pelayanan	Peningkatan sarana dan prasaana
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan	Nilai keterbukaan Informasi Publik	3.1	2,5	80	Kurangnya pemahaman tentang informasi publik	Pembinaan pegawai

(bila ada misal yang lebih dari 100% ataupun kurang dari 70% capaiannya)

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Memuat analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah

NO	Tujuan/ Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Tar get	Reall isasi	% Cap aian	Angg aran (Rp)	Real isasi (Rp)	% Cap aian	
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan							

	pemerintahan Kecamatan							

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak menunjang
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan	Indeks kepuasan Masyarakat					
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan	Nilai keterbukaan Informasi Publik					
				Program penunjang urusan pemerintahan daerah	NILAI SAKIP OPD	95,53	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	86,45	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	95,56	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	0	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan Pelayanan Umum	97,48	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	100	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% BDM Dengan Kondisi Baik	100	

				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	94,78	
				Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat	99,42	
				Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	% penyelenggaraa n penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	99,42	
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	% Kontribusi dana desa/kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	100	
					Jumlah Desa dengan swadaya masyarakat \geq Rp.20.000.000,-	0	
				Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Penetapan APBDesa & Penyampaian SPJ Tepat Waktu	100	
					% Pelaksanaan Pembangunan Desa Secara Swakelola	0	
				Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	% Desa dengan tata kelola pemerintahan baik	100	
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM Desa	100	
				Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum	99,95	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	% Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	99,95	
				Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan penyelenggaraa n urusan ketentraman dan ketertiban umum	100	
				Koordinaasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan	% Penyelesaian permasalahan Ketentaraman dan Ketertiban umum	100	

				ketertiban umum			
--	--	--	--	--------------------	--	--	--

3.3 REALISASI ANGGARAN

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja

Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
A	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	1.852.896.500	1.770.142.533	95,53
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.717.000	21.366.900	86,45
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.563.468.000	1.494.059.825	95,56
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	0	0
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	51.307.000	50.016.572	97,48
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.000.000	10.000.000	100
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.600.000	36.599.800	100
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166.804.500	158.099.436	94,78
B	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	41.075.000	40.837.240	99,42
1	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	41.075.000	40.837.240	99,42
C	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	39.380.000	39.379.900	100
		-	0	0
1	Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	39.380.000	39.379.900	100
				0
D	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	10.000.000	9.999.900	100
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.000.000	9.999.900	100
E	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	640.000	639.700	99,95
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	640.000	639.700	99,95
F	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	26.720.000	26.719.900	100
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	26.720.000	26.719.900	100

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan data dan analisis yang ditampilkan diatas dapat kita simpulkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam realisasi anggaran maupun dalam mencapai target – target kinerja pada kantor Kecamatan Bulu namun begitu nilai capaian yang didapat adalah “Baik”.

Masalah masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan target kinerja antara lain :

1. keterlambatan dalam menyiapkan dokumen – dokumen keuangan dan kinerja
2. kurangnya pemahaman pegawai dalam target dan peran kinerja dalam organisasi
3. kurangnya sosialisasi terhadap peraturan – peraturan terkait kinerja personal dan organisasi

B. REKOMENDASI

Menindaklanjuti dari kesimpulan diatas dapat kami sampaikan rekomendasi yang bisa dilaksanakan dalam upaya untuk mengatasi masalah – masalah tersebut diatas

1. Mengefektifkan pembinaan dan pengendali operasional kegiatan
2. Melaksanakan sosialisasi terkait perkembangan tuntutan kinerja organisasi tujuan dan indikator kinerja
3. Melaksanakan sosialisasi peraturan terkait kinerja personal dan organisasi secara periodik dan berlanjut

Demikian laporan kinerja Kantor Kecamatan Bulu tahun 2021 dengan segala kelebihan dan kekurangannya yang diulas secara ringkas dengan tujuan untuk menjadi pembelajaran di masa mendatang


KECAMATAN BULU
SLAMET RIYADI, SH. MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19640303 199301 1 001